

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dianalisis melalui pendekatan *sosio-legal* dengan landasan kerangka teoritis yang digunakan, dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian sekaligus penegasan kontribusi akademik yang dihasilkan dalam disertasi ini yaitu:

1. Praktik penyelesaian sengketa perjanjian perkawinan terkait harta benda di Kalimantan Selatan menunjukkan keterkaitan erat dengan sengketa perceraian. Penelitian ini menemukan bahwa sengketa perjanjian perkawinan umumnya muncul sebagai sengketa lanjutan pasca perceraian dan menjadi bagian perkara harta bersama. Faktor utama penyebabnya adalah pembuatan perjanjian dalam situasi telah terjadinya pertikaian antara suami istri, ketidakseimbangan posisi tawar, serta klausul yang kemudian dipandang tidak adil oleh salah satu pihak. Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan tidak menjadikan perjanjian perkawinan sebagai pedoman penyelesaian, melainkan kembali kepada ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan pembagian harta bersama secara sama rata. Kondisi ini menyebabkan fungsi perjanjian perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum tidak berjalan optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum sepenuhnya

menghadirkan kemaslahatan bagi para pihak.

2. Karakteristik perjanjian perkawinan sebagai bagian dari hukum keluarga menuntut rekonstruksi asas dan norma hukum yang berbeda dari perjanjian komersial atau *akad maliyah*. Penelitian ini menyatakan bahwa asas yang relevan mencakup asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, keadilan, kerelaan, keseimbangan, dan kekuatan mengikat. Syarat sah perjanjian juga harus terpenuhi: adanya persetujuan bersama, dilangsungkan dalam kerangka perkawinan, serta tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, dengan bentuk tertulis sebagai jaminan formalitas. Namun, realitas menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan belum optimal memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan *novelty* berupa konsep fortifikasi perjanjian perkawinan, yaitu melalui keharusan perjanjian dibuat dengan akta autentik serta dilakukan prapengesahan oleh Pengadilan Agama. Model ini akan memperkuat legitimasi hukum, menghindari ambiguitas penafsiran, dan meningkatkan fungsi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum serta rekayasa sosial untuk menjamin ketertiban dan kemaslahatan dalam pengelolaan harta benda perkawinan.

C. Rekomendasi

1. **Penguatan Pada Aspek Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Benda**

Penelitian ini menemukan bahwa hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan tidak konsisten menjadikan perjanjian perkawinan sebagai dasar putusan, melainkan kembali pada UU Perkawinan dan KHI dalam hal pembagian harta benda perkawinan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi perjanjian sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah berikut:

- a. Harmonisasi Putusan Peradilan. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan peraturan atau pedoman teknis agar hakim konsisten menjadikan perjanjian perkawinan sebagai dasar penyelesaian sengketa, kecuali terdapat alasan syar'i dan hukum yang sah untuk menyimpanginya.
- b. Peningkatan Kapasitas Hakim. Karena penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sensitivitas hakim terhadap perjanjian perkawinan, maka perlu program berkelanjutan berupa bimbingan teknis, pelatihan, seminar, dan studi hukum lanjut. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (*maslahah*).
- c. Edukasi Hukum kepada Calon Pasangan Suami Istri. Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya pemahaman hukum pasangan menjadi faktor pemicu sengketa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memasukkan materi perjanjian perkawinan dalam bimbingan pranikah di KUA agar pasangan memahami implikasi hukumnya sejak awal. Langkah ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-nasl*).

2. Fortifikasi Perjanjian Perkawinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak perjanjian dibuat dalam kondisi konflik, dengan posisi tawar tidak seimbang, bahkan hanya berbentuk perjanjian di bawah tangan yang lemah secara pembuktian. Hal ini memperkuat urgensi rekonstruksi kelembagaan perjanjian perkawinan melalui fortifikasi sebagai berikut:

- a. Keautentikan Perjanjian. Karena penelitian ini membuktikan lemahnya kekuatan bukti perjanjian yang dibuat di bawah tangan, maka setiap perjanjian perkawinan wajib dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris. Regulasi dari Menteri Agama perlu menegaskan bahwa hanya perjanjian dalam bentuk akta autentik yang dapat dicatatkan atau disahkan. Ini sejalan dengan *maqāshid al-syarī‘ah* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui kejelasan bukti hukum.
- b. Prapengesahan Pengadilan Agama. Penelitian ini menemukan bahwa hakim mengesampingkan perjanjian karena isinya dipersoalkan. Oleh sebab itu, setiap perjanjian perkawinan perlu melalui mekanisme prapengesahan Pengadilan Agama sebelum pencatatan. Mekanisme ini juga memastikan isi perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam maupun hukum nasional. Untuk implementasinya diperlukan:
 - 1) Peraturan Menteri Agama yang mensyaratkan dokumen penetapan pengadilan sebagai dasar pencatatan perjanjian perkawinan.
 - 2) Peraturan Mahkamah Agung yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan mengesahkan perjanjian perkawinan.

Dengan rekomendasi ini, perjanjian perkawinan dapat difungsikan secara efektif sebagai instrumen perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi para pihak, sekaligus melindungi pihak ketiga yang berkepentingan. Model fortifikasi ini merupakan kontribusi baru (*novel contribution*) yang memperkuat *maqāṣid al-syari‘ah*. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan peran hukum keluarga dalam perspektif Islam sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.